



**PENGURUS BESAR  
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA  
INDONESIAN DENTAL ASSOCIATION**

Sekretariat : Jl. Utan Kayu Raya No. 46 Jakarta Timur 13120

Telp : + 62 21 85906355

Fax : + 62 21 85906332

PO Box 4541 Jakarta Pusat 10000

Email : [pbpdgi@cbn.net.id](mailto:pbpdgi@cbn.net.id), Home page : [www.pdgi.or.id](http://www.pdgi.or.id)

Nomor : 3411/PBPDGI/XII/2013

Jakarta, 26 Desember 2013

Lamp : 1 (satu) berkas

Perihal : Pemberitahuan

Sifat : **SEGERA**

Kepada Yth : **Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes**  
Direktur Utama PT. Askes  
Jl. Let.Jend. Suprpto Cempaka Putih

Dengan Hormat,

Dalam rangka Pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJKN), bersama ini kami, Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) menegaskan kembali bahwa Paket Pelayanan Dasar Kesehatan Gigi adalah sebagai berikut:


- **Konsultasi**
- **Premedikasi**
- **Kegawat-daruratan dental**
- **Pencabutan gigi sulung (topikal, infiltrasi)**
- **Pencabutan gigi permanen tanpa penyulit**
- **Tumpatan komposit/GIC**
- **Skeling (satu kali per tahun)**

Demikian disampaikan, harap menjadi perhatian.

Mengetahui,

PENGURUS BESAR  
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL

KETUA UMUM

  
Dr. drg. Zaura Anggraeni, MDS  
NPA : 1105.104434



  
drg. Ugan Gandar  
NPA : 1105.001341

Terbusan:

\* Menteri Kesehatan RI

\* pertinggal



**PENGURUS BESAR**  
**PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA**  
**INDONESIAN DENTAL ASSOCIATION**

Sekretariat : Jl. Utan Kayu Raya No. 46 Jakarta Timur 13120  
Telp : + 62 21 85906355  
Fax : + 62 21 85906332  
PO Box 4541 Jakarta Pusat 10000  
Email : [pbgdgi@cbn.net.id](mailto:pbgdgi@cbn.net.id), Home page : [www.pdgi.or.id](http://www.pdgi.or.id)

**SURAT EDARAN**  
**PENGURUS BESAR PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA (PB PDGI)**  
**TENTANG PELAYANAN KESEHATAN GIGI DALAM**  
**SISTEM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (SJKN)**

Sehubungan dengan akan diberlakukannya SJKN pada tanggal 1 Januari 2014, telah diterbitkan beberapa peraturan sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan, diantaranya adalah:

1. Peraturan Presiden RI No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
2. Permenkes RI No. 69 tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
3. Permenkes RI No.71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.
4. Kepmenkes RI No. 455 tahun 2013 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka PB PDGI menerbitkan surat edaran sebagai himbauan kepada seluruh anggota agar menjalankan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Besaran kapitasi yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan Peraturan Menkes RI No. 69 tahun 2013 untuk Pelayanan Kesehatan Gigi adalah sebesar Rp. 2.000,- per orang per bulan.
2. Paket Pelayanan Kesehatan Gigi yang ditetapkan dan diusulkan oleh PB PDGI:
  - a. Konsultasi
  - b. Premedikasi
  - c. Kegawat-daruratan dental
  - d. Pencabutan gigi sulung (topikal, infiltrasi)
  - e. Pencabutan gigi permanen tanpa penyulit
  - f. Tumpatan komposit/GIC
  - g. Skeling (satu kali per tahun)
3. Besaran kapitasi untuk dokter praktek/klinik pratama/RS tipe D Pratama adalah sebesar Rp. 8.000,- - Rp. 10.000,-. Apabila klinik pratama/RS tipe D pratama tersebut tidak ada pelayanan kedokteran gigi maka besaran kapitasi adalah Rp. 8.000,- namun apabila fasilitas pelayanan kesehatan tersebut terdapat dokter gigi yang praktek memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, maka besaran kapitasi adalah Rp 10.000,-. Oleh karena itu, dihimbau bahwa seluruh dokter gigi yang akan bekerja sama di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut harus tetap mendapatkan besaran kapitasi sebesar Rp. 2.000,- per pasien per bulan, tanpa ada pengurangan.
4. Apabila terdapat dokter gigi praktik pada klinik pratama yang memberikan pelayanan khusus bidang gigi dan mulut (praktek lebih dari 2 dokter gigi), maka besaran kapitasi tetap di angka Rp. 2.000,- tersebut. Proses pembagian jadwal dan administrasi dari pembagian besaran kapitasi yang diterima oleh klinik pratama tersebut dapat dilakukan secara internal manajemen fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dengan menimbang syarat-syarat kredensialing yang ditentukan oleh BPJS.



**PENGURUS BESAR  
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA  
INDONESIAN DENTAL ASSOCIATION**

Sekretariat : Jl. Utan Kayu Raya No. 46 Jakarta Timur 13120  
Telp : + 62 21 85906355  
Fax : + 62 21 85906332  
PO Box 4541 Jakarta Pusat 10000  
Email : [pbgdgi@cbn.net.id](mailto:pbgdgi@cbn.net.id), Home page : [www.pdgi.or.id](http://www.pdgi.or.id)

5. Setiap dokter gigi yang praktik mandiri atau sebuah klinik gigi dihimbau untuk membentuk jejaring pelayanan dengan praktek dokter umum/klinik pratama dengan cakupan populasi kapitasi 1:4 dengan dokter umum. Apabila satu dokter umum melayani 2.500 – 3.000 orang anggota BPJS, maka idealnya setiap dokter gigi membentuk jejaring dengan 4 orang dokter umum/klinik, sehingga jumlah populasi/cakupan populasi wilayah yang dilayani adalah 8.000 - 10.000 orang.
6. Berdasarkan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 menyebutkan bahwa besaran pembayaran kepada fasilitas kesehatan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan, maka diharapkan kepada Pengurus Wilayah dan Cabang agar dapat memfasilitasi terbentuknya Asosiasi Fasilitas Kesehatan Gigi.
7. Besaran nilai kapitasi yang diberlakukan oleh Kementerian Kesehatan RI tidak sesuai dengan usulan PB PDGI, oleh karena itu PB PDGI akan tetap mengajukan dan memperjuangkan kepada pihak Pemerintah tentang hal tersebut.
8. Surat edaran ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan, dan perkembangan kebijakan dalam pelaksanaan SJKN.

Jakarta, 26 Desember 2013

**PENGURUS BESAR  
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL**

**KETUA UMUM**

**Dr. drg. Zaura Anggraeni, MDS**  
NPA : 1105.104434



**drg. Ugan Gandar**  
NPA : 1105.001341